



Analisis Struktur Pemerintahan dan Relasi Kekuasaan di Tingkat Desa Dalam Era Otonomi Desa: Studi Kasus Desa

Veronika Devona Valencia[✉], Nabila Salma Aliyya, Najwa Urfa, Paojiah, Ardiyanti Nur Khasanah, Abil Kurnia Dwi Putra

FISIP, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Desember

Direvisi: April

Diterima: April

Keywords:

women's empowerment;

BKOW; Destara program;

village-based empowerment;

local economy

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana keterkaitan struktur pemerintahan dan relasi kekuasaan di tingkat desa terbentuk dan dijalankan dalam konteks otonomi desa, dengan fokus penelitiannya mengambil studi kasus di Desa Kalisidi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terjadi perubahan penting dalam pengaturan kewenangan desa, termasuk penguatan posisi kepala desa, penataan perangkat desa, serta mekanisme dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Adanya perubahan regulasi ini tidak hanya mempengaruhi pola kepemimpinan dan alur pengambilan keputusan, tetapi juga memengaruhi hubungan antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Kalisidi, serta dampaknya terhadap dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Temuan awal ini menunjukkan bahwa UU 3/2024 memberi ruang lebih besar bagi desa untuk mengatur kepentingannya sendiri, tetapi pada saat yang sama, memperkuat posisi kepala desa sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan relasi kekuasaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perubahan struktur pemerintahan desa dalam era otonomi desa, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalisidi.

Abstract

Using a qualitative case study in Kalisidi Village, this study examines how Law Number 3 of 2024 reshapes government structures and local power relations. These regulatory changes significantly affect leadership patterns, decision-making, and the relationship between the village government and its community. Preliminary findings indicate that while the law expands village autonomy, it also strengthens the village head's position, potentially creating unequal power dynamics without community oversight. This research highlights the critical challenges and opportunities in practicing governance under the new era of village autonomy.

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi desa, tata kelola pemerintahan Indonesia mengalami pergeseran besar. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sekarang dianggap sebagai entitas yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi kehidupan mereka sendiri. Transformasi ini secara hukum dimulai dengan UU Desa. UU No. 3 Tahun 2024, revisi terbaru, meningkatkan kewenangan desa, membuat pendanaan lebih jelas, mempercepat pembangunan, dan membangun kelembagaan. UU ini juga menetapkan hubungan kekuasaan antara antaraktor desa dalam kerangka pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa perubahan ini akan mendorong desa, termasuk Desa Kalisidi, untuk membentuk pemerintahan yang berbasis otonomi, pemberdayaan, dan keterlibatan, serta mengakui hak asal-usul desa.

Namun, dalam kehidupan nyata, menerapkan otonomi desa menghadapi beberapa tantangan. Yang paling menonjol adalah struktur pemerintahan desa yang belum sepenuhnya ideal dalam membagi tugas, fungsi, dan kewenangan, serta hubungan kekuasaan antara antaraktor desa yang seringkali didominasi oleh elit lokal, yang berpotensi menghasilkan hubungan kekuasaan yang timpang. Pada titik ini, penting untuk memikirkan bagaimana struktur pemerintahan desa, proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan bagaimana aktor desa seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat bekerja sama untuk menciptakan relasi kuasa yang seimbang dalam struktur pemerintahan lokal. Fokus penelitian adalah Desa Kalisidi, yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan yang menarik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dinamika pemerintahan desa di daerah ini dihadapkan pada tantangan modernisasi administrasi, pembangunan berbasis partisipasi, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan hubungan antara BPD dan pemerintah desa dalam hal pengawasan dan pengaturan.

Secara umum, membawa perubahan signifikan. Ini termasuk meningkatkan posisi

BPD, menegaskan tanggung jawab kepala desa, membuat skema pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan pembangunan lebih jelas, meningkatkan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah supra-desa, dan meningkatkan peran aktor desa dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan, termasuk manajemen potensi desa yang berbasis kolaborasi dan partisipasi. Namun, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola desa yang kuat seringkali diiringi dengan *capture* elit, yang menyebabkan keputusan strategis di desa tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan masyarakat, tetapi dikonsolidasikan oleh pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memeriksa kembali bagaimana struktur dan hubungan kekuasaan di tingkat desa dibentuk, dikelola, dan dilaksanakan selama era otonomi desa setelah undang-undang baru-baru ini disahkan. Penelitian ini akan berfokus terutama pada akuntabilitas, distribusi kewenangan, pola relasi kekuasaan, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada tata kelola pemerintahan desa. Dengan menggunakan studi kasus Desa Kalisidi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana UU No. 3 Tahun 2024 berhasil diinternalisasi dalam praktik komunitas desa *self-governing*, serta bagaimana relasi kuasa di tingkat desa dapat disesuaikan agar tidak mengganggu tujuan otonomi itu sendiri, yaitu menciptakan pemerintahan desa yang efektif, demokratis, berkeadilan, dan berbasis kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Seluruh aspek dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif dipilih penulis dengan alasan karena penulis berupaya untuk memahami struktur dan kekuasaan Desa Kalisidi sebagai desa yang memiliki pengelolaan kekayaan alam yang baik, dengan penggunaan pendekatan ini penulis dapat menjabarkan data dari hasil wawancara dengan lebih leluasa dan bisa menjabarkan data dengan lebih

kredibel. Dengan begitu penelitian terhadap Desa Kalisidi dilakukan dengan wawancara langsung dengan beberapa perangkat Desa maupun dengan warga yang menjadi bagian dari Desa Kalisidi, Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memasuki daerah obyek penelitian, memahami makna, dan interaksi sosial dari objek-objek penelitian (Sugiyono, 2019).

Setelah penulis mendapat data lapangan maka penulis mereduksi yang bertujuan untuk mengolah seluruh data mentah apapun bentuknya diseleksi dan dipilah agar memudahkan pengolahan data sehingga penulis dapat menganalisis data dengan mudah, setelah proses reduksi data dilakukan juga penyajian data yang dilakukan untuk menghubungkan data dan menyusun data demi mendapatkan hasil yang kredibilitas. Lalu dilakukan penarikan kesimpulan pada akhir dari tulisan dengan cara menarik kesimpulan dengan menghubungkan data hasil penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kalisidi

Desa Kalisidi merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini berada di kawasan lereng Gunung Ungaran, sehingga memiliki karakteristik wilayah yang khas berupa bentang alam pegunungan, kontur tanah berbukit, dan suhu udara yang relatif sejuk dibandingkan desa-desa di dataran rendah. Letak geografis ini menjadikan Kalisidi sebagai salah

satu desa yang memiliki potensi alam dan wisata yang cukup menonjol di kabupaten tersebut. Desa Kalisidi dikelilingi oleh kawasan perbukitan dan hutan yang masih cukup terjaga, terutama di bagian selatan dan tenggara yang mengarah ke area konservasi Gunung Ungaran. Struktur topografi yang beragam mulai dari dataran miring hingga tebing-tebing kecil menciptakan panorama alam yang menarik dan menjadikan desa ini sebagai salah satu pintu masuk menuju jalur pendakian Gunung Ungaran.

Vegetasi di wilayah ini didominasi oleh hutan tropis, tanaman keras, dan area persawahan. Kondisi iklimnya cenderung sejuk dengan curah hujan yang relatif tinggi, terutama pada musim penghujan, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian maupun ekowisata. Keberadaan beberapa aliran sungai kecil dan mata air alami juga menunjukkan bahwa sumber daya air di desa ini terpenuhi dengan baik. Mayoritas orang yang tinggal di Desa Kalisidi bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sayuran dataran tinggi, buah-buahan, tanaman perkebunan seperti kopi dan cengkeh, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya adalah komoditas yang umum. Struktur vulkanik Gunung Ungaran membuat tanahnya subur, mendukung sektor ini. Maka dari itu, sebagian masyarakat disana hidup dari sektor pariwisata dan sektor pertanian. Desa Kalisidi dikenal memiliki potensi wisata alam seperti air terjun, jalur trekking, dan kampung wisata alam. Pengembangan wisata berbasis masyarakat, juga dikenal sebagai wisata berbasis masyarakat, mulai terlihat dengan adanya homestay, restoran tradisional, dan pemandu wisata lokal. Usaha kecil menengah (UKM) adalah sektor ekonomi lain yang berkembang, termasuk usaha makanan olahan, kerajinan tangan, dan produk yang terbuat dari hasil pertanian desa.

Masyarakat Kalisidi memiliki budaya gotong royong yang kuat, tercermin dari kegiatan sosial seperti kerja bakti memperbaiki jalan desa, kegiatan keagamaan, serta tradisi-tradisi lokal yang masih dipertahankan. Nilai-nilai tradisional Jawa seperti kerukunan, musyawarah, dan rasa saling membantu masih sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kegiatan desa tersebut, seperti sedekah bumi, bersih desa, dan pertunjukan seni tradisional menjadi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat. Desa ini juga dikenal dengan penduduknya yang ramah, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan wisata berbasis komunitas.

Analisis Struktur Pemerintahan Desa Kalisidi Dalam Konteks Otonomi Desa

Kerangka hukum otonomi desa yang dibuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya mengatur Desa Kalisidi, yang merupakan bagian dari pemerintahan desa di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di bawah model yang ditetapkan oleh UU tersebut, penyelenggaraan pemerintahan formal Kalisidi terdiri dari Kepala Desa sebagai pelaksana eksekutif di tingkat desa, Perangkat Desa yang mengelola fungsi administratif dan teknis sekretariat, kepala seksi, bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD juga bertindak sebagai perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan, membicarakan rancangan peraturan desa, dan memfasilitasi musyawarah desa. Dengan dasar hukum ini, desa dapat menetapkan kewenangan lokal, menetapkan peraturan desa (Perdes), dan mengelola APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Struktur formal ini diharapkan tidak hanya administratif tetapi juga fungsional untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Struktur organisasi Desa Kalisidi terlihat menyesuaikan dengan karakteristik lokal dalam operasi pemerintahan sehari-hari. Ada perangkat yang menangani urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan unit pelaksana program seperti BUMDes atau kelompok kerja yang berfokus pada pengembangan potensi lokal seperti wisata alam, pertanian terintegrasi, dan pengelolaan sumber daya air. Studi lapangan dan profil desa menunjukkan bahwa penyusunan APBDes dan perencanaan pembangunan desa (musdes/musrenbang desa) adalah titik penting di mana struktur birokratis diuji: apakah perangkat desa dapat mewujudkan keinginan warga menjadi program yang terukur dan anggaran yang transparan. Di Kalisidi, APBDes sering dialokasikan untuk masalah prioritas seperti pembangunan infrastruktur kecil, fasilitas irigasi dan pengairan, dan pengembangan pariwisata desa. Ini berarti bahwa kepala desa, perangkat, dan BPD harus bekerja sama dengan baik untuk membuat keputusan anggaran yang memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.

Namun, otonomi desa yang luas tidak otomatis menjamin efisiensi dan akuntabilitas realitas di lapangan. Ini menunjukkan tantangan besar terhadap kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, sistem transparansi informasi publik, dan keterlibatan masyarakat. Kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan desa (pelaporan, pembukuan, dan penyusunan LK-Desa) masih terbatas, serta sistem informasi yang membuat dokumen perencanaan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat. Ini juga ditunjukkan oleh banyak studi dan inventarisasi PPID desa. Keterbukaan informasi ini sangat penting karena BPD dan warga harus memiliki kemampuan untuk memantau pelaksanaan program agar praktik kewenangan desa tetap mengikuti tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, struktur pemerintahan desa yang ideal tidak hanya terdiri dari jabatan; itu juga harus memiliki kapasitas administratif, mekanisme tata kelola yang jelas, dan jalur komunikasi yang memastikan partisipasi publik dan pengawasan.

Ada peluang strategis dalam konteks otonomi desa Kalisidi. Otonomi memungkinkan inovasi lokal, seperti membangun BUMDes sebagai alat ekonomi desa, mengoptimalkan potensi wisata alam sebagai sumber PADes, dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis desa. Kemampuan perangkat desa untuk membuat peraturan lokal (Perdes), merencanakan dan mengelola APBDes secara partisipatif, dan mendapatkan sumber daya eksternal seperti dana desa, bantuan teknis dari pemerintah kabupaten, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk keberhasilan inisiatif tersebut. Di sisi kebijakan, peraturan pelaksana seperti PP No. 43/2014 (dan perubahannya) memberikan pedoman teknis yang dapat meningkatkan tata kelola desa jika diikuti secara ketat. Namun, untuk menjalankannya, mereka membutuhkan bimbingan dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dan lembaga pengawas lokal.

Peran Kades dan Perangkat Desa di Kalisidi

Peran adalah tingkat yang diharapkan serta dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran merupakan salah satu aspek yang dinamis dari status apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sebagai aktor untuk menjalankan suatu peran. Keduanya saling terikat sehingga tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu proses, peranan lebih dominan menunjukkan fungsi, dan penyesuaian diri. Jadi, bisa disebut bahwa peran adalah seseorang atau lembaga yang ketika menduduki suatu jabatan atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan perannya tersebut. Peran kepala desa dan perangkat desa dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif sangat penting. Dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, pengambilan keputusan tidak harus dominan kepada pemimpin tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat, tujuannya agar output yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Desa Kalisidi.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pemerintahan desa, kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan desa melainkan juga keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga Kalisidi. Setiap minggu, masyarakat Desa Kalisidi melakukan kegiatan musyawarah bersama kades dan perangkat desa yang lain. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan Desa Kalisidi yang cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan masalah. Menurut Lewin, kepemimpinan yang partisipatif juga dapat disebut sebagai kepemimpinan yang demokratis, biasanya merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif. Pemimpin yang demokratis tidak hanya memberikan arahan kepada anggota yang lain tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kelompok, seperti memberi saran dan menerima masukan dari kelompok lain.

Pemimpin yang partisipatif mendorong agar anggota kelompok ikut serta dalam musyawarah, tetapi pemimpin juga memiliki wewenang untuk memegang keputusan. Hal ini dilakukan agar anggota merasa dilibatkan dalam setiap proses dalam pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemimpin. Selain itu, peran kepala desa kalisidi juga mencerminkan konsep good governance yang meliputi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Di tingkat desa, kepala desa merupakan aktor utama yang memastikan bahwa prinsip yang ada dalam pemerintahan berjalan dengan efektif. Kepala Desa Kalisidi memfasilitasi proses musyawarah tersebut karena tanpa kepemimpinan yang terbuka, maka tidak akan menghasilkan keputusan yang bermakna. Pelaksanaan musyawarah rutin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalisidi merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip partisipasi dan transparansi.

Kepala Desa Kalisidi yang mengadakan musyawarah termasuk kedalam pemimpin yang mengedepankan transparansi informasi kepada masyarakat karena setiap masyarakat mendapatkan hak untuk mengetahui isu-isu yang sedang terjadi baik pembangunan desa, penggunaan anggaran dan program kerja desa yang lain. Jika musyawarah yang diadakan Desa Kalisidi terus berjalan rutin, maka Desa Kalisidi menjadi salah satu contoh praktik tata kelola desa yang baik dengan memadukan kepemimpinan yang partisipatif, perangkat desa yang mempunyai struktur administrasi yang kuat dan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perangkat desa juga memiliki peran yang tak kalah penting sebagai unsur yang membantu tugas kepala desa. Perangkat desa bertugas menyiapkan data yang mendukung diskusi seperti laporan keuangan, usulan warga, dan sebagainya. Praktik musyawarah yang dilakukan Desa Kalisidi merupakan contoh implementasi demokrasi lokal yang segat antara kepala desa, perangkat desa dan warga yang memiliki pola komunikasi rutin antara pemerintah desa dan masyarakat.

Relasi Kekuasaan

Hubungan antara kepala desa dengan masyarakat pada dasarnya dibangun melalui struktur pemerintahan desa yang menempatkan kepala desa tersebut sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi di tingkat desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan publik, sehingga posisinya sangat menentukan arah kebijakan desa. Namun demikian, hubungan kekuasaan ini tidak bersifat satu arah, karena masyarakat Kalisidi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah desa, kegiatan kemasyarakatan, maupun melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali memandang kepala desa sebagai figur sentral yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, sehingga terdapat kecenderungan hubungan yang bersifat patron-client, terutama ketika masyarakat bergantung pada kebijakan desa untuk memperoleh bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, atau akses terhadap layanan desa. Di sebuah desa dengan budaya sosial yang kuat seperti Desa Kalisidi, hubungan kepala desa dan masyarakat dapat berlangsung harmonis melalui kegiatan gotong royong, komunikasi informal, dan pendekatan persuasif. Namun demikian, derajat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada keterbukaan pemerintah desa serta sejauh mana masyarakat berani dan mampu menyampaikan aspirasi secara kolektif. Bila partisipasi ini optimal, maka kekuasaan kepala desa dapat berjalan lebih demokratis. Sebaliknya, jika masyarakat pasif atau hanya mengandalkan tokoh tertentu, kekuasaan kepala desa menjadi lebih dominan.

Relasi kekuasaan Kepala Desa Kalisidi dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur oleh struktur formal pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Secara normatif, kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif desa, sedangkan BPD memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi melakukan

pengawasan, menyerap aspirasi warga, serta bersama kepala desa membentuk peraturan desa dan menyusun rencana pembangunan desa. Dalam kerangka ini, relasi kekuasaan idealnya bersifat check and balance, di mana kades dan BPD bekerja secara sejajar namun saling mengawasi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Akan tetapi, dalam praktik umum di banyak desa, hubungan antara kades dan BPD sering kali tidak seimbang. Di desa-desa dengan struktur sosial yang kuat seperti Kalisidi, posisi kepala desa biasanya lebih dominan dibandingkan BPD, terutama jika kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan masih terbatas. Dalam beberapa kasus, hubungan personal antara kepala desa dan anggota BPD dapat memengaruhi independensi lembaga ini. Bila proses pemilihan anggota BPD dipengaruhi oleh jaringan patronase atau kedekatan politik lokal, maka fungsi pengawasan dapat melemah sehingga peran BPD lebih condong menjadi pendukung kebijakan kepala desa daripada mitra yang kritis. Ketika kondisi demikian terjadi, kekuasaan kepala desa menjadi semakin terkonsentrasi, terutama dalam pengelolaan anggaran desa, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan strategis lainnya.

Relasi kekuasaan kepala desa tidak hanya terbatas pada BPD, tetapi juga terkait dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Hubungan ini bersifat administratif-hierarkis, di mana kepala desa harus melaporkan pelaksanaan pembangunan, penggunaan dana desa, serta kinerja pemerintahan kepada pemerintah daerah. Meskipun secara formal desa memiliki otonomi, pemerintah kecamatan dan kabupaten tetap memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan. Namun, dalam banyak situasi, pembinaan ini lebih bersifat teknokratis dan administratif daripada substantif, sehingga kades memiliki ruang yang luas dalam menentukan arah kebijakan desa. Kondisi ini dapat menguntungkan bagi desa yang dipimpin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi bisa menjadi masalah jika kekuasaan kades tidak

dikontrol secara efektif oleh BPD maupun pemerintah di atasnya.

Dengan demikian, relasi kekuasaan kepala desa dengan pemerintah dan BPD di Desa Kalisidi dapat dipahami sebagai interaksi antara kekuasaan formal yang diatur oleh undang-undang dan kekuasaan informal yang terbentuk melalui jaringan sosial, budaya lokal, kapasitas institusi, dan dinamika politik desa. Semakin kuat dan independen fungsi BPD serta semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin sehat pula pola hubungan kekuasaan di desa. Sebaliknya, bila struktur kontrol melemah dan ketergantungan terhadap kades terlalu besar, kekuasaan dapat terkonsentrasi pada figur kepala desa, yang berpotensi menghambat proses demokrasi desa dan akuntabilitas pemerintahan.

Keberhasilan Otonomi Desa Kalisidi

Desa Kalisidi memiliki kebijakan dengan nama SOTK yang mengandung UU DESA NO 14 tahun 2026 tentang susunan organisasi tentang tata kerja pemerintah desa yang mengatur struktur jabatan desa selain kepala desa, seperti kepala dusun, sekdes, dan lain sebagainya. Hasil dari otonomi desa bisa dilihat dari bagaimana wisata yang dikelola desa itu berjalan, curug "Lawe Benowo" yang menjadi contohnya, curug tersebut sudah dikenal banyak warga karena memang fasilitas dan aksesnya pun dilakukan dengan otonomi desa Kalisidi. Dengan kondisi desa yang lebih maju dari desa-desa lain karena pengelolaan sumber daya yang jelas dan akurat, dengan adanya pertanian desa serta pengelolaan Curug Lawe Benowo yang memang diolah oleh otonomi desa dengan mengerahkan tenaga masyarakat sekitar juga sehingga mengurangi angka pengangguran.

Desa Kalisidi juga melaksanakan rembug atau musyawarah rutin dengan para warga setiap hari minggu seperti musyawarah dusun (musdus) dengan mengundang para remaja karang taruna, kelompok tani, dan tokoh agama untuk diajak musyawarah tentang apa yang dibutuhkan/diinginkan warga desa, terkadang juga warga desa ikut mengusulkan apa yang dibutuhkan desa sehingga usulan tersebut diserap dan ditulis agar bisa kemungkinan terealisasi, kegiatan ini tentu meningkatkan kemakmuran

warga desa Kalisidi sehingga terciptalah pemerintah *good governance* tingkat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur pemerintahan dan relasi kekuasaan di Desa Kalisidi dalam era otonomi desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa telah membawa

perubahan yang cukup bagus dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama pada konteks penguatan kewenangan kepala desa dan institusi pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa secara formal telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian peran antara kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam praktiknya, relasi kekuasaan yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan saling mengawasi *check and balance* belum berjalan secara optimal.

Relasi kekuasaan di Desa Kalisidi cenderung terpusat pada kepala desa yakni sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan desa. Peran BPD masih bersifat normatif dan belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam forum-forum deliberasi desa, seperti musyawarah desa, masih menimbulkan keterbatasan baik dari segi keterlibatan substantif maupun akses terhadap informasi kebijakan desa. Dengan demikian, otonomi desa di Desa Kalisidi tidak hanya menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga penataan relasi kekuasaan yang lebih demokratis dan inklusif. Pemerintah desa setempat, memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan peran BPD, memperluas partisipasi masyarakat, serta membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa agar tujuan otonomi desa, agar mewujudkan pemerintahan desa yang

mandiri, partisipatif, adil, serta dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azura, A., Fitriah, M., Nursadiyah, N. F., Ariesty, S. M., Nandari, T., & Fatkhuri, F. (2024). Analisis Demokratisasi Desa Era Reformasi (Studi Kasus: Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15-15.
- Rahman, NF (2023). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat. *E-journal Universitas Diponegoro*
- Santoso, E. Analisis Kapasitas Kelembagaan Dan Akuntabilitas Kepemimpinan Perangkat Desa Terhadap Implementasi UU No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Yuningsih, H., Kridasakti, S. W., Fadli, M., Majid, A., & Jayasenastri, N. M. (2022). Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Supremasi*, 25-43.